

**ISLAM DAN DINAMIKA HUKUM
DALAM PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MALISA UTAMI, S.H.

22203012106

DOSEN PENGAMPU:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyaknya populasi dan menghadapi tantangan dalam mengelola perdagangan internasional, termasuk impor barang-barang bekas, khususnya pakaian. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 yang melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Meskipun begitu, tren menggunakan pakaian bekas atau '*thrifting*' semakin diminati oleh masyarakat dengan berbagai alasan, seperti penghematan biaya dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami pandangan hukum progresif terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. 2) hak –hak pedagang menurut *maqāṣid syarī'ah* terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Tesis ini merupakan hasil penelitian kepustakaan, yaitu kajian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tekstual. Menganalisis media cetak dan elektronik, termasuk buku, jurnal, artikel, temuan studi sebelumnya dan tinjauan literature yang berkaitan dengan hak pedagang pakaian bekas dan langkah mundur terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif dan teori *maqāṣid syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas belum sesuai dengan hukum progresif. Masyarakat tidak terpengaruh dengan peraturan yang berlaku karena tidak mengikat dan makin meningkatnya impor ilegal walaupun sudah ada regulasi yang melarangnya. *Kedua*, pedagang pakaian bekas merasa hak mereka untuk mendapatkan penghidupan dari berdagang tersebut terabaikan oleh pemerintah karena peraturan diberlakukan tidak berpihak ke pedagang pakaian bekas. *Ketiga*, regulasi tersebut perlu untuk direvisi dengan menambahkan kuota impor yang diperbolehkan agar pedagang tetap bisa mencari sumber penghidupan. Peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan haruslah selaras dan sejalan agar tidak membingungkan masyarakat untuk patuh pada aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Permendag No 51 Tahun 2015, Hukum Progresif, Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

*Indonesia is a developing country with a large population and faces challenges in managing international trade, including imports of second-hand goods, particularly clothing. The Indonesian government has enacted Minister of Trade Regulation No. 51/2015 that bans the import of second-hand clothing to protect the domestic textile industry. Nonetheless, the trend of thrifting is gaining interest from the public for various reasons, such as cost savings and environmental conservation. This research aims to: 1) understand the view of progressive law towards the regulation of the minister of trade number 51 of 2015 concerning the prohibition of imports of used clothing. 2) The rights of traders according to *maqāṣid sharī'ah* against the regulation of the minister of trade number 51 of 2015 on the import ban of used clothing.*

*This thesis is the result of library research, which is a study conducted by collecting information from textual sources. Analysing print and electronic media, including books, journals, articles, findings of previous studies and literature reviews related to the rights of used clothing traders and the step back against the regulation of the minister of trade number 51 of 2015 concerning the ban on the import of used clothing which is then analysed using the theory of progressive law and *maqāṣid sharī'ah* theory.*

The results show that: first, the regulation of the minister of trade number 51 of 2015 concerning the prohibition of imports of used clothing is not in accordance with progressive law. People are not affected by the regulation because it is not binding and illegal imports are increasing even though there is already a regulation prohibiting it. Secondly, used clothing traders feel that their right to earn a living from trading is neglected by the government because the regulations enacted do not favour used clothing traders. Thirdly, the regulation needs to be revised by adding the allowed import quota so that traders can still make a living. The regulation of the minister of trade and the regulation of the minister of finance must be aligned and in line so as not to confuse the public to comply with the applicable rules.

Keywords: MOT 51/2015, Progressive Law, *Maqāṣid Sharī'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudara Malisa Utami, S.H.

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Malisa Utami
NIM : 22203012106
Judul Tesis : Islam dan Dinamika Hukum Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2024

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN DINAMIKA HUKUM DALAM PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALISA UTAMI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012106
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 679049bfc37d

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 675da3748c1d1

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 678ee9c0aa1a6

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 676a9c32f2409

Yogyakarta, 12 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Malisa Utami, S.H.

NIM : 22203012106

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2024 M
13 Jumadil Awal 144 H

Saya yang menyatakan,



Malisa Utami, S.H.
NIM. 22203012106

MOTTO

“Keberhasilan dimulai dari niat yang kuat”

“Hakuna Matata”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Hạ (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka danha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

1. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

2. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashalih</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

3. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U Yazhabu</i>

4. Vokal Panjang

1	Fathah+alif فلا	Ditulis	<i>Â Falâ</i>
2	Fathah+ ya'mati تنسى	Ditulis	<i>Â Tans Â</i>
3	Kasrah+ ya'mati تفصيل	Ditulis	<i>Î Tafşîl</i>

4	Dlammah+wawumati أصول	Ditulis	Ū Uṣûl
---	--------------------------	---------	-----------

5. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya'mati الزُهَيْلِي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha +wawumati الدَوْلَة	Ditulis	Au ad-daulah

6. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

7. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْش	Ditulis	Asy-Syams

8. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Żawîal-furûḍ
-----------------	---------	--------------

أهل السنة	Ditulis	Ahlas-sunnah
-----------	---------	--------------

9. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الله حق قدره ومقداره العظيم, أما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penulis penjabarkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan telah terselesaikan tesis Penulis yang berjudul “ISLAM DAN DINAMIKA HUKUM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS”, sebagaipemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun di dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan dan terselesailan tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak terkait, sehingga pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya Penulis mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI
5. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis ini yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan bersedia membantu dan membimbing Penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Manser dan Ibu Zulfa Elmi yang selalu menyemangati, menasihati, dan mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kepada Adik-adikku Vahrozi Malik, Gustri Handayani, Tri Wahyuni, dan Helmi Yaqdan Malik.
7. Kepada keluarga besarku yang ada di Pekanbaru, Riau.
8. Kepada keluarga besarku yang ada di Pasaman Barat, Payakumbuh, Depok, dan Magelang.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2022/2023 Genap.
10. Serta kepada semua pihak yang tak henti menyemangati, dan memberi nasihat kepada penulis selama perjalanan menuntut ilmu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 15 November 2024
13 Jumadil Awal 1446

Yang Menyatakan,



Malisa Utami



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II HUKUM PROGRESIF DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH.....	20
A. Teori Hukum Progresif	20
1. Pengertian.....	20
2. Karakteristik.....	22
3. Aspek-Aspek Penghambat	28
4. Tujuan dan Manfaat Penerapan.....	31
5. Hukum Progresif dalam Islam	32

B. Konsep Maqāṣid Syarī'ah	37
1. Pengertian.....	37
2. Dasar Hukum	39
3. Sistem-Sistem.....	41
4. Aspek penghambatan	43
5. Perbedaan	50
6. Manfaat	51
BAB III PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	54
A. Sekilas Tentang Impor Pakaian Bekas	54
1. Pengertian Pakaian Bekas	54
2. Dasar Hukum Tentang Impor	60
3. Bentuk –Bentuk Larangan Impor.....	63
4. Tujuan Penanganan Terhadap Larangan Impor	66
5. Fenomena Faktual Tentang Impor Pakaian Bekas.....	68
B. Regulasi Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	74
1. Peraturan Menteri Keuangan	74
2. Keputusan Menteri Perdagangan	76
3. Kondisi Pedagang Pasca Regulasi	81
4. Respon Masyarakat: Pro dan Kontra	82
BAB IV MENAKAR REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	93
A. Langkah Mundur Peraturan Menteri Perdagangan.....	93
B. Pengabaian Hak Pedagang.....	97
C. Tinjau Ulang Regulasi	99
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99

B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN	113
<i>CURRICULUM VITAE</i>	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur perdagangan internasional, termasuk impor barang bekas seperti pakaian. Baru-baru ini, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan pakaian bekas sebagai upaya mendukung industri tekstil dalam negeri.¹

Aktivitas *thrifting* sempat populer di kalangan masyarakat, yang dianggap sebagai cara berbelanja barang bekas yang masih layak pakai. Barang *thrift* sendiri adalah barang bekas yang dijual kembali. Tren menggunakan pakaian bekas semakin diminati karena beberapa alasan, seperti upaya mengurangi limbah, menjaga kelestarian lingkungan, mendapatkan barang unik dengan harga terjangkau, serta membantu menghemat pengeluaran.

Namun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ini berdampak signifikan pada para pelaku usaha di sektor tersebut. Banyak pedagang kecil dan menengah merasa terancam dengan kebijakan ini karena mereka sangat bergantung pada impor pakaian bekas untuk kelangsungan bisnis. Jika kebijakan ini terus diberlakukan, mereka berisiko mengalami penurunan penjualan, pengurangan keuntungan, hingga penutupan usaha.

¹ Rifky Ghilmansyah et al, "Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor." *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8 No. 1, (2022).

Hal ini menjadi tantangan bagi pedagang kecil yang sulit beradaptasi dengan perubahan tersebut.²

Larangan impor pakaian bekas diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Dengan demikian, kegiatan impor pakaian bekas adalah tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum. Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan regulasi ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang memberikan solusi agar aturan dapat berjalan tanpa merugikan pedagang.

Dalam konteks ini, hukum progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 perlu ditinjau melalui perspektif Islam. Berdasarkan teori hukum progresif yaitu hukum seharusnya mengedepankan keadilan. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam dan adat dapat saling melengkapi, baik secara teoritis maupun praktis. Hukum Islam mengakui keabsahan hukum adat dalam konteks lokal, sementara hukum adat menghormati hukum agama sebagai puncak sistem hukum. Kolaborasi ini menciptakan entitas hukum baru yang mencerminkan hubungan saling melengkapi antara kedua sistem.³

² Masna Sopiah Silalahi et al. "Exploring the Socio-Economic Implications of the Ban on Importing Used Clothes: Traders' Responses at Tanjung Balai TPO Market." *Law and Economics*, Vol. 16 No. 3, (2022).

³ Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*", (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 14.

Hukum seharusnya tidak hanya dilandasi logika semata, tetapi juga melibatkan emosi, kepedulian, dan komitmen terhadap kelompok rentan. Dalam pendekatan progresif, hukum tidak hanya terpaku pada teks peraturan, tetapi berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.⁴

Selain itu, teori *maqāṣid syarī'ah* dari Jasser Auda juga relevan dalam konteks ini. Teori ini mengutamakan perlindungan terhadap lima hal utama: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁵ Pedagang pakaian bekas dapat dianggap berkontribusi pada tujuan multidimensi ini dengan memastikan barang yang dijual berkualitas dan aman digunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum progresif dapat diterapkan secara efektif dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip hukum progresif?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

⁴ Ratno Lukito, "*Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*", (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 154.

⁵ Auda, J, "*Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*", (United Kingdom, Biddles Limited, 2007), hlm. 45.

2. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap hak – hak pedagang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat ditentukan, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* mengakomodir hak – hak pedagang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diyakini dapat memberikan pemikiran dan informasi bagi pembentukan pemahaman keilmuan, memberikan tambahan bahan pustaka bagi siapa saja yang memerlukannya, dan memberikan bahan

referensi bagi masyarakat yang ingin mempelajari hukum ketatanegaraan secara umum dan lebih khusus. Islam dan Dinamika Hukum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 yang melarang impor pakaian bekas.

b. Kegunaan Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penilaian dan pertimbangan oleh pemerintah khususnya instansi Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, Bea dan Cukai, importir dan pedagang pakaian bekas, serta instansi terkait. komunitas yang diteliti berdasarkan teori hukum progresif dan *maqasid syariah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti jurnal dan hasil penelitian sebelumnya, yang berhubungan dengan Islam dan Dinamika Hukum terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelusuran ini bertujuan untuk menghindari pengulangan atau plagiarisme. Berikut adalah beberapa literatur yang dirujuk:

1. Jurnal Dita Birahayu berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*”. Penelitian ini mengupas penyelundupan pakaian bekas melalui jalur laut yang merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat aktivitas ilegal oleh pihak yang mengabaikan aturan ekspor-impor demi keuntungan besar. Dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, penelitian ini

merekomendasikan patroli laut yang rutin dan terkoordinasi antar aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.⁶

2. Jurnal Risma Nur Arifah dengan judul “*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas tidak menyurutkan minat pedagang dan konsumen. Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diketahui bahwa pedagang memahami larangan tersebut, tetapi enggan mematuhi karena kebutuhan ekonomi. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realitas di lapangan, serta menyarankan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung pedagang tanpa mengesampingkan aturan.⁷
3. Jurnal Roberto Tambunan dkk. berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb)*”. Penelitian ini menyoroti dampak negatif penyelundupan pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Penyelundupan ini merusak pasar domestik, menghambat pertumbuhan industri, menurunkan pendapatan, dan mengancam keberlanjutan sektor tekstil. Studi ini menekankan

⁶ Dita Birahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 1, Mei (2020).

⁷ Risma Nur Arifah, “Kendala – Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang”, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni (2015).

perlunya tindakan tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari gangguan barang impor ilegal.⁸

4. Jurnal Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Utama berjudul *“Implikasi Penjualan Pakaian Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar”*. Penelitian ini membahas praktik penjualan pakaian bekas impor yang melanggar peraturan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa perdagangan pakaian bekas impor dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan perekonomian karena potensi penyebaran penyakit serta gangguan pada industri tekstil lokal. Penelitian ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.⁹
5. Skripsi Desti Febrianti, H. Nisyak, dan M.Y. Abror berjudul *“Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020”*. Studi ini membahas dampak dari tingginya impor pakaian bekas ilegal terhadap ekonomi dan industri lokal. Penelitian menggunakan teori ketahanan nasional Harjosoedarmo untuk menganalisis bagaimana pemerintah menghadapi tantangan ini. Kesimpulannya, impor ilegal mengancam keberlanjutan industri

⁸ Roberto Tambunan, Suhatrizal& Taufik Siregar, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, (2019).

⁹ Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati & I Nyoman Utama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1No. 1, (2020).

tekstil lokal dan berdampak pada lapangan pekerjaan serta daya saing produk domestik.¹⁰

6. Jurnal Rinandita Wikansari dkk. berjudul “*Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia*”. Kajian ini menganalisis dampak larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022. Penelitian ini menyoroti bahwa pakaian bekas ilegal dapat digolongkan sebagai barang berbahaya yang mengancam kesehatan konsumen, mengganggu pasar lokal, serta merugikan industri tekstil dan perekonomian secara keseluruhan.¹¹
7. Jurnal Dita Birahayu berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*”. Penelitian ini mengupas penyelundupan pakaian bekas melalui jalur laut yang merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat aktivitas ilegal oleh pihak yang mengabaikan aturan ekspor-impor demi keuntungan besar. Dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, penelitian ini merekomendasikan patroli laut yang rutin dan terkoordinasi antar aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.¹²
8. Jurnal Risma Nur Arifah dengan judul “*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*”. Penelitian ini

¹⁰ Desti Febrianti, H Nisyak & My Abror, “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020”, Skripsi Universitas Sriwijaya (2019).

¹¹ Rinandita Wikansari, Dkk, “Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia”, *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, (2023).

¹² Satria Sukadana, “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2018).

menunjukkan bahwa larangan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas tidak menyurutkan minat pedagang dan konsumen. Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diketahui bahwa pedagang memahami larangan tersebut, tetapi enggan mematuhi karena kebutuhan ekonomi. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realitas di lapangan, serta menyarankan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung pedagang tanpa mengesampingkan aturan.

9. Jurnal Roberto Tambunan dkk. berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb)*”. Penelitian ini menyoroti dampak negatif penyelundupan pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Penyelundupan ini merusak pasar domestik, menghambat pertumbuhan industri, menurunkan pendapatan, dan mengancam keberlanjutan sektor tekstil. Studi ini menekankan perlunya tindakan tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari gangguan barang impor ilegal.¹³
10. Jurnal Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Utama berjudul “*Implikasi Penjualan Pakaian Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar*”. Penelitian ini membahas praktik penjualan pakaian bekas impor yang melanggar peraturan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa perdagangan pakaian bekas impor dapat berdampak negatif pada kesehatan

¹³ Arifa Filza Yaneski, Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia”, *Journal Of International Relations*, Vol. 4 No. 2, (2018).

masyarakat dan perekonomian karena potensi penyebaran penyakit serta gangguan pada industri tekstil lokal. Penelitian ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.¹⁴

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai alat yang dinamis untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum tidak sekadar dipahami sebagai perangkat aturan tertulis yang harus ditaati secara kaku, tetapi sebagai mekanisme yang beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya perubahan dan fleksibilitas hukum agar mampu merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang.¹⁵

Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan progresif atau terus berkembang seiring waktu. Ratno Lukito menekankan bahwa hukum harus melampaui batasan normatifnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini mengkritik pendekatan legalistik yang hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan formal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan nyata.¹⁶

¹⁴ Azizan Fatah, Dkk, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, *Jurnal Economina*, Vol. 2 No. 1, (2023).

¹⁵ Sarifudin Dan Kudrat Abdillah, “Progresifitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, (2019).

¹⁶ M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal Ham*, Vol. 8 No. 1, (2017).

Pendekatan progresif ini juga menitikberatkan peran aktif para penegak hukum, seperti hakim, pengacara, dan aparat hukum lainnya, untuk menerapkan hukum dengan cara yang lebih humanis dan kontekstual. Mereka didorong untuk tidak hanya menjalankan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan.¹⁷

Dalam hukum progresif, keadilan substantif adalah perhatian utama. Jika hukum normatif tidak lagi mampu mewujudkan keadilan, seorang aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk *rule breaking*. Di sini, Satjipto Raharjo memberikan tiga metode untuk *rule breaking*:¹⁸

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan meninggalkan hukum lama yang melukai rasa keadilan masyarakat.
2. Pencarian makna terdalam dari hukum hendaknya menjadi standard dan prinsip baru dalam menjalankan hukum dan bernegara.
3. Penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada akal; Ini juga memperhitungkan sentimen, kepedulian, dan partisipasi dari kelompok rentan.

Menurut Ratno Lukito, penggambaran progresifitas hukum ini ada pada hukum islam dan hukum adat yang dapat hidup berdampingan dalam menyelesaikan

¹⁷ Sarifudin dan Kudrat Abdillah, "Progresifitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Viii/2010", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 , No. 1, (2019), hlm. 101.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103.

suatu persoalan. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa kedua bentuk hukum ini saling melengkapi baik secara teoritis maupun praktis. Hukum Islam umumnya menerima kekuatan hukum adat setempat dalam proses legislasinya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai puncak dan kesempurnaan sistem hukum adat. Pada tataran praktis, peran norma adat dalam interaksi antara aturan hukum Allah dan realitas sosial tidak bisa dikesampingkan.¹⁹

Dari berbagai permasalahan yang muncul terkhusus larangan impor pakaian bekas yang masih marak terjadi walaupun sudah ada peraturan yang melarang. Bagi pemerintah peraturan dibuat demi kesejahteraan warga negaranya, seharusnya juga begitu yang dirasakan masyarakat. Peraturan bertujuan untuk keadilan terhadap usaha yang mereka lakukan bukan bias terhadap satu pihak. Sehubungan dengan ini diperlukan pandangan teori hukum progresif terhadap Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Penulis ingin menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini.

2. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer yang dikenal karena kontribusinya di bidang *fiqh*, *maqāṣid syarī'ah* dan pemikiran Islam.²⁰ Pandangan Jasser Auda terhadap *maqāṣid syarī'ah* melibatkan konsep – konsep seperti

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 154.

²⁰ Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2021), hlm. 179.

pentingnya memahami tujuan – tujuan *syarī'ah* dalam konteks zaman modern, bagaimana *maqāṣid* tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, serta relevansi *maqāṣid syarī'ah* dalam mengatasi isu- isu kontemporer.

Sifat kognitif, keterkaitan, kelengkapan, keterbukaan, multidimensi, dan tujuan adalah enam karakteristik sistem yang digunakan Jasser Auda. Agar populasi yang lebih luas merangkul *maqāṣid syarī'ah*, Auda berusaha memperluasnya dari dimensi individu ke dimensi global agar bisa diterima oleh masyarakat umum.²¹

Auda mendorong pengetahuan yang holistik terhadap *maqāṣid syarī'ah*, termasuk di dalamnya prinsip- prinsip seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²² Dia juga menekankan penting untuk berpikir kritis dan merangsang keberagaman pemikiran dalam menafsirkan hukum Islam²³ agar sesuai dengan prinsip – prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

Peran *maqāṣid* terhadap pedagang adalah penting dalam memastikan bahwa aktivitas perdagangan sesuai dengan aturan dan norma-norma Islam. Tujuan nash dan aturan khusus yang harus dicapai dalam kehidupan manusia dikenal sebagai *maqāṣid sharī'ah*. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis hak-hak pedagang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas, dengan menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai dasar untuk menentukan apakah sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana tercantum di awal atau tidak.

²¹ *Ibid*, hlm. 190

²² *Ibid*, hlm. 218-219

²³ *Ibid*, hlm. 219

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau mekanisme yang akan dilakukan dalam proses mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan teori dan atau menguji hipotesis penelitian sehingga mendapat kesimpulan serta saran yang berpotensi menyumbang pada inovasi ilmu pengetahuan.²⁴ Selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang diterapkan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis baik cetak, seperti : Buku, Undang-Undang atau regulasi serta hasil penelitian terdahulu maupun elektronik, seperti: *e-book*, *e-jurnal*, artikel berita online, laporan, *website* dan media sosial terkait Islam dan Dinamika Hukum dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian pada tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek penelitian dalam hal ini Islam dan Dinamika Hukum dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

3. Data

a. Sumber

²⁴ Adam A Bahishti et al. "A Short Note on Scientific Research Methodologies." *International Journal of Methodology*, Vol. 2 No. 1, (2023).

Penulis menggunakan sumber primer, seperti : artikel berita baik cetak maupun elektronik, liputan berita yang tersedia di *youtube*, *laporan*, *website* dan media sosial terkait Islam dan Dinamika Hukum dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder merupakan data atau referensi yang mendukung sumber hukum primer. Adapun bahan hukum primer adalah bagian yang mencakup data sekunder. Semua penjelasan dalam bahan hukum primer diperjelas juga disini.

b. Pengumpulan

Penulis melakukan pengumpulan data terkait Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif dan *maqāṣid syarī'ah*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis diantaranya: analisis media baik cetak dan elektronik, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta kajian pustaka yang bertujuan untuk memuat uraian terstruktur tentang kajian ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya.

c. Analisis

Penulis menerapkan metode analisis deduktif dengan cara mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda

dimana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam penelitian tesis Penulis.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan mengkaji norma, prinsip, teori, filsafat, dan aturan hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapidalam hal ini Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang Penulis gunakan sebagai norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum dapat mengarahkan kepada sesuatu yang seharusnya diterapkan pada permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar proses penyusunan dan pembahasan pada tesis ini lebih terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok masalah yang penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian yang menguraikan alasan Penulis mengangkat judul Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu karena adanya problematika dimana pelarangan impor pakaian bekas oleh pemerintah namun masyarakat terkhusus pedagang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan tetap berdagang pakaian bekas. Sehingga dari latar belakang masalah penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana cara yang efektif untuk

melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menurut hukum progresif dan bagaimana mengakomodir hak – hak pedagang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas berdasar *maqāṣid syarī'ah*. Kemudian berisi tujuan dan kegunaan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, kemudian telaah pustaka sebagai referensi dan menghindarkan dari plagiasi, selanjutnya kerangka teori yang terdiri dari; *pertama* teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan *kedua*, konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda selanjutnya berisi metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori yang akan digunakan yaitu teori progresifitas hukum Islam menurut Satjipto Raharjo dan konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai data primer dan data sekunder yang sudah dikumpulkan untuk memberi gambaran dari objek penelitian dalam tesis ini yaitu problematika Islam dan Dinamika Hukum Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bab keempat, analisis yang memuat data penelitian terkait problematika Islam dan Dinamika Hukum Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas kemudian dianalisis dengan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan atas permasalahan yang ada



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas masih kurang efektif dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi pedagang dan masyarakat yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar dan kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha pakaian baru maupun pakaian bekas.
2. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dinilai tidak sesuai dengan prinsip *maqāṣid* karena mengancam mata pencaharian pedagang. Kebijakan tersebut tidak mencerminkan keadilan jika tidak ada solusi yang mendukung kesejahteraan pedagang. Pengabaian ini bisa berdampak buruk pada ekonomi mereka dan menyebabkan penambahan pengangguran. Larangan tersebut juga perlu memperhatikan aspek kesehatan dengan menjaga pakaian bekas tetap steril untuk melindungi jiwa. Selain itu pemerintah harus merevisi regulasi terkait impor pakaian bekas dengan menetapkan kuota yang jelas untuk mencegah penyelundupan dan memastikan kepatuhan importir melalui penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan diperlukan untuk memastikan kebijakan ini efektif dan mendukung

kesejahteraan Masyarakat. Instansi terkait harus menegakkan regulasi secara adil dan konsisten.

B. Saran

Sebaiknya dibuat jalan tengah agar tidak merugikan negara dan tidak merugikan masyarakat. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah pemberlakuan regulasi tanpa adanya solusi terhadap dampak yang terjadi. Penelitian ini semoga bisa menjadi bahan rujukan dan referensi bagi pembaca. Peneliti selanjutnya dapat meneliti beberapa hal seperti analisis kolaborasi antar-instansi dalam penerapan kebijakan larangan impor, evaluasi perbedaan antara impor pakaian bekas dan impor pakaian baru yang mempengaruhi industri tekstil lokal, pengaruh sosialisasi regulasi terhadap kepatuhan masyarakat dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Al –Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Jawa Barat; CV. Penerbit Diponegoro, 2010

Hadist soft, Sunan Nasa'I 4948.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Ekspor Impor Barang Lintas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Buku

Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer)*, (Yogyakarta: PT. Litera Cahaya Bangsa, 2021).

Adjie Samekto, *"Menggagas Hukum Progresif Indonesia"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Ahmad Al Musri Husain Jauhar & Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2017)

Ali, Mahrus. *"Membumikan Hukum Progresif"*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

Auda, Jasser, *"Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach"*, (United Kingdom, Biddles Limited, 2007)

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

Azizy, Qodri. *Menggagas Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

Mahrus Ali, "*Membumikan Hukum Progresif*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Nazura Gulfira, "*The Art Of Thrifting*", (Yogyakarta: , 2015).

Raharjo, Satjipto. "*Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*", (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2008)

Raharjo, Satjipto. "*Penegakan Hukum Progresif*", (Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2010).

Tesis dan Skripsi

Desti Febrianti, H Nisyak & MY Abror, "*Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020*", Skripsi Universitas Sriwijaya (2019)

Iqbal Rohmadhon, "*Larangan Impor Pakaian Bekas Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri*", Tesis Universitas Sriwijaya, (2024)

Nabila, Syarifa. "*Upaya Indonesia Dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020.*", Skripsi, (2023).

Nevi Ristiani, "*Fenomena Thrifting Fashion Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Lampung)*", Skripsi, (2022).

Jurnal

Abduvali Shonazarov et al, "Detection Of Offences Related To Forgery Of Documents And Securities, Copying Of Signatures, And Alteration Of Documents." *Review of Law Sciences*, Vol. 7 No 3, (2023).

Adam A Bahishti et al. "A Short Note on Scientific Research Methodologies." , *Intenational Journal of Methofology*, Vol. 2 No. 1, (2023).

- A. Malthuf Siroj, "Hukum Islam sebagai Hukum Progresif" , *At Turas*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Andi Mulyan dan Akhmad Muzakki, "Motivasi Konsumen Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 3, (2021), hlm. 200-211
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Relevansi Maqāṣid Syarīah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 6 No. 2, (2023).
- Arifa Filza Yaneski, dengan Judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 2, (2018).
- Azizan Fatah, dkk, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift", *Jurnal Economina*, Vol. 2 No. 1, (2023).
- Baladiah, Riza Sitanala Putra, and Anna Silviana. "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023).
- Balqis Qurrotaayun, Dkk, "Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Terhadap Pedagang Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No 3, (2023).
- Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No 3 November, (2021).
- Darma, A., Musyahid, A., & Jamaluddin, S, " Al-Maqqahid Al-Shari'ah Philosophical Aspects And Its Relevance To Contemporary Ijtihad", *International Journal Of Social Science*. Vol. 2 No 4, (2022).
- Dita Birahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 1, Mei. hlm. 156-167.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Sutana. "Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.1 (2020).

- Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, And Andhita Risko Faristiana. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol 1 No 3, (2023).
- Fatah, Azizan, et al. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal economina* 2.1 (2023)
- Fatimah Ainanur Faizah & Amaylia Noor Alaysia, "Analisis Hukum Dagang Internasional dalam Fenomena Impor Pakaian", *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol 1 No. 3 , (2023).
- Iurii Mielkov et al, "Human-commensurable Systems: from Complexity to Harmony," *Systema* , Vol.1, (2013).
- Jabbar Sabil, "Empowering Maqāṣid Al-Syarī‘Ah," *Ijomafim: Indonesian Journal Of Maqasid And Fiqh Muqaran*, Vol. 1 No 2, (2022).
- João Gabriel Campregher Probst et al. "Direito A Felicidade Como Princípio Norteador Máximo Da Função Do Estado." , Vol. 5 No 9, (2021).
- J. Marchal et al. "On the Concept of a System." *Philosophy of Science*, Vol. 42, (1975).
- Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?," *Riau Law Journal*, Vol. 3 No. 2, (2019).
- Lemire, B., "Consumerism In Preindustrial And Early Industrial England: The Trade In Secondhand Clothes", *Journal Of British Studies*, Vol 27, (1988).
- Lestary, Desy, Agus Hendrayady, and Edison Edison. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pulau Kundur Kabupaten Karimun)." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, (2022).
- Malik, M., & Malaysia, P., "Constructing An Alternative Concept Of Islamic Governance: A Maqāṣidic Approach", *Kemanusiaan The Asian Journal Of Humanities*, Vol. 2 No 1, 2019.
- Makmun Syar'i et al, "Mohammed Arkoun's Thought on Sharia Deconstruction: A Historical and Anthropological Approach," *Mazahib*, Vol. 21 No 2, 2022.

- Masna Sopiah Silalahi et al. "Exploring the Socio-Economic Implications of the Ban on Importing Used Clothes: Traders' Responses at Tanjung Balai TPO Market." *Law and Economics*, Vol. 16 No 3, 2022.
- M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, (2017)
- Mwasomola, U., & Ojwang', E, The Influx Of Second-Hand Clothing Trade And Its Impacts On The Growth Of The Local Textile Sector In Tanzania, *Business Education Journal*, Vol. 10 No. 11, (2021).
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati & I Nyoman Utama,"Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. "Aturan Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia." *Journal Legal Dialectics*, Vol. 2 No. 2, (2023).
- Norita Mohd Nasir et al. "Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective." *Asian Academy of Management Journal* , Vol. 27 No. 2, (2022), hlm. 211-231.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border*, Vol. 4 No. 2, (2021).
- Pesoth, Cornelia Sarah. "Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia." *LEX PRIVATUM* , Vol.13 No. 1, (2024).
- Qurrotaayun, Balqis, et al. "Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 1, (2024).
- Rifky Ghilmansyah et al, "Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor." *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8 No 1, (2022).
- Rinandita Wikansari, Dkk, "Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, (2023).
- Risma Nur Arifah, "Kendala – Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang", *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 Juni (2015).

- R. D. Schwartz et al. "On Legal Sanctions." *University of Chicago Law Review*, Vol. 34 No. 2, (1967).
- Roberto Tambunan, Suhatrizal & Taufik Siregar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas", *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, (2019).
- Salorio, Eugene, "Strategic Use Of Import Protection: Seeking Shelter For Competitive Advantage." *Research In Global Strategic Management*. Emerald Group Publishing Limited, Vol 4, (1994).
- Sarifudin Dan Kudrat Abdillah, "Progresifitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, (2019).
- S. Syarifuddin et al. "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan*, Vol. 17 No 1, (2021).
- Satria Sukadana, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2018)
- Sukma Haditya, "Implementasi Maqashid Syariah indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan FIAI UII", *At-Thullab Jurnal*, Vol. 1 No. 1, (2019).
- Tumangger, Aiso Ise. "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, (2023).
- Rinandita Wikansari, dkk, "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia", *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, (2023).
- Roberto Tambunan, Suhatrizal & Taufik Siregar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, (2019).
- V. Lipynskyi. "Ways Of Interpretation Of Legislative Provisions Setting Forth Administrative Fines For Customs Violations For Aligning Them With The Rule Of Law." *Analytical And Comparative Jurisprudence*, Vol. 4, (2022).
- Wikansari, Rinandita, et al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, Vol. 8 No. 1, (2023).

Zain, Herlina Muzanah, and Dinar Ayu Chandra Agustin. "Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Impor Baju Bekas (Analisis Framing pada Tempo. co dan Media Indonesia)." *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, Vol. 9 No. 2, (2023).

Artikel

Adi Ahdiat, "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar Ke Indonesia", Katadata Media Networks, [,https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/16/10-Negara-Pemasok-Pakaian-Bekas-Impor-Terbesar-Ke-Indonesia](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/16/10-Negara-Pemasok-Pakaian-Bekas-Impor-Terbesar-Ke-Indonesia), akses 9 Juli 2024.

Agustina Melani, "Polemik Pakaian Bekas Impor, Ini Penyebab Makin Ramai dan Solusinya", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5239505/polemik-pakaian-bekas-impor-ini-penyebab-makin-ramai-dan-solusinya?page=2>, akses 30 Mei 2024.

Achmad Faizal, "Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas Yang Kerap Diburu Millennial Indonesia", <https://Www.Goodnewsfromindonesia.Id/2022/12/21/Sejarah-Thrift-Shop-Pakaian-Bekas-Yang-Kerap-Diburu-Millennial-Indonesia> , akses 27 Mei 2024.

Antara News, "Risiko Penularan Infeksi Mengintai Saat Gunakan Pakaian Bekas", <https://www.antaranews.com/berita/3424056/risiko-penularan-infeksi-mengintai-saat-gunakan-pakaian-bekas>, akses 25 Juni 2024.

Arif Sugitanata, "Hukum Progresif dalam Lensa Satjipto Raharjo", <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>, akses 26 Mei 2024

Elsa Catriana & Aprilia Ika, "Saya Tidak Merugikan Pemerintah, Kenapa Thrifting Harus Dihanguskan?", <https://Money.Kompas.Com/Read/2023/03/31/063000826/-Saya-Tidak-Merugikan-Pemerintah-Kenapa-Thrifting-Harus-Dihanguskan-?Page=All>, akses 23 Mei 2024.

Elsa Catriana, Yoga Sukmana, "Kemendag Larang Impor Pakaian Bekas, Ini Alasannya", https://money.kompas.com/read/2022/08/12/150100926/kemendag-larang-impor-pakaian-bekas-ini-alasannya#google_vignette , akses 26 Mei 2024.

- Gusti Grehenson, “Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal”, <https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-produk-lokal/>, akses 25 Juni 2024.
- Hukumonline, “Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah”, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Maqashid-Syariah-Lt65c063a25e4c6/>, akses 28 Mei 2024.
- Islami, Azim Izzul, “Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama”, *Repository Mahkamah Agung*, (2021), akses 23 Mei 2024.
- “Ini Kebijakan Larangan Impor yang Wajib Diketahui Pengusaha”, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/29/larangan-impor-adalah>, akses 27 Mei 2024.
- Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-Unsur Didalamnya, *Jateng.Nu.Id*, akses 27 Mei 2024.
- Martiyasari Rizky, “Aneh! Ternyata Impor Pakaian Bekas Ada Datanya, Resmi?”, *Cnbc Indonesia*, <https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20230316103151-4-422141/Aneh-Ternyata-Impor-Pakaian-Bekas-Ada-Datanya-Resmi>, akses 9 Juli 2024.
- Mianda Florentina, “Polemik Thrifting: Pakaian Bekas Impor Ganggu Industri Tekstil Indonesia”, <https://ultimagz.com/opini/thrifting-industri-tekstil-indonesia/>, akses 26 Juni 2024.
- Media Hukum, @Mediahukum_, Ini Gunanyayagaes (Video), *Instagram*, <https://www.instagram.com/Reel/C4njktgpujz/?Igh=Mw9knw93bmo2mhi0aa%3D%3D>, akses 17 Maret 2024.
- Polemik Pakaian Bekas Impor, Ini Penyebab Makin Ramai Dan Solusinya**, <https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/5239505/Polemik-Pakaian-Bekas-Impor-Ini-Penyebab-Makin-Ramai-Dan-Solusinya?Page=2>, akses 25 Mei 2024
- Safir Makki, “Jalan Panjang Thrifting Dari Berhemat Hingga Dianggap Keren”, <https://Www.Cnnindonesia.Com/Gaya-Hidup/20221003130107-277-855671/Jalan-Panjang-Thrifting-Dari-Berhemat-Hingga-Dianggap-Keren>, akses 24 Mei 2024.
- Sekolah Pascasarjana, “Jokowi Melarang Penjualan Baju Bekas, Pedagang Meradang”, <https://pasca.unair.ac.id/jokowi-larang-penjualan-baju-bekas-pedagang-dan-pembeli-meradang/>, akses 27 Mei 2024.

Tama Andy, “Larangan Impor: Kebijakan, Tujuan Dan Contoh ”, <https://arahin.id/hub/post/larangan-impor> , akses 27 Mei 2024.

Vonnie Sutedjo, S.H., LLM, “Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimanalegalitasnyalt56a826fd89e27/?utm_source=sharedbuton&utm_medium=wa, akses 27 Mei 2024

Yuli Saputra, “Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia ‘Menjadi Penampung Sampah’ Dan Dianggap ‘Tidak Punya Martabat’”, akses 23 Mei 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o#:~:Text=Sejauh%20ini%2c%20lanjut%20veri%2c%20pemerintah,Produk%20komoditinya%2c%E2%80%9d%20sebut%20veri.&Text=Pakaian%20bekas%20impur%20juga%20puler,Penyesuaian%20aturan%2c%20termasuk%20mekanisme%20pengawasannya.&Text=Yuli%20saputra%2c%20wartawan%20di%20bandung,Barat%2c%20berkontribusi%20pada%20laporan%20ini>

Media Sosial

Alasan Harga Import Baju Bekas Lebih Murah #Hotroom, *YouTube*, uploaded by Metro TV, akses 27 Mei 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=CKoRJvvc3K0&pp=ygUqQWxhc2FuIEhhcmdhIEltcG9ydCBCYWp1IEJla2FzIExlYmloIE11cmFo>.

Soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Apa Kata Pedagang?, *YouTube*, uploaded by tvOne News, akses 27 Mei 2024, <https://youtu.be/JsQ3xSVDGhI?feature=shared>.

Tanda Tanya Pedagang Baju Bekas Pasar Senen Usai Digrebek, *YouTube*, uploaded by Kompas.com, akses 27 Mei 2024, <https://youtu.be/3sSx8BrKc2c?feature=shared>.

Keluh Kesah Pedagang Baju Bekas Impor, Mulia: Kami Butuh Hidup, *YouTube*, uploaded by tvOne News, akses 27 Mei 2024, <https://youtu.be/BS05LEgovpY?feature=shared>.